

224

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 18. ✓

WARGA NEGARA, NATURALISASI
Naturalisasi Frans Matheas Hesse.

OENDANG-OENDANG No. 9 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Indramajoe telah menerima soerat permohonan jang bermeterai dari Frans Matheas Hesse, tertanggal 3 September 1946, jang menjatakan keinginannya mendjadi Warga Negara Indonesia dengan djalan naturalisasi;
- b. bahwa menoeroet ketetapan Pengadilan Negeri Indramajoe No. 1/1946/I tanggal 18-12-1946, segala sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang tentang Warga Negara dan Pendoedoek Negara Indonesia telah dipenoehi;
- c. bahwa tidak ada alasan oentoek menolak permohonan terseboet;

Mengingat: pasal 20 ayat (1) berhoehoeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Oendang-oendang tentang Warga Negara dan Pendoedoek Negara Indonesia;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat:

Memoetoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:



OENDANG-OENDANG TENTANG NATURALISASI
FRANS MATHEAS HESSE.

Pasal 1.

Permohonan Frans Matheas Hesse, lahir pada tanggal 2 Djoeli 1879, di Huls/Krys Kempen Rhymland di Djerman, bertempat tinggal di Karangampel, kabupaten Indramajoe, oentoek mendjadi Warga Negara Indonesia dikaboelkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan Negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedoedoe-kan bersoempah atau berdjandji setia kepada Negara Indone- sia, sebagai termaktoeb dalam pasal 5 ayat (8) Oendang-oen- dang tentang Warga Negara dan Pendoedoek Negara Indonesia.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
2 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Dioemoemkan pada tanggal
3 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

x 8

LAMPIRAN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1947, No. 18. ✓

PENDJELASAN

TENTANG PERATOERAN KANTOR OEROESAN PEROESAHAN
PERKEBOENAN REPUBLIK INDONESIA.

1. Peroesahaan-peroesahaan perkeboenan, terhitoeing goela, dikoeasai oleh Negara menoeroet Peratoeran Pemerintah No. 3 dan 4 tahoen 1946 dan diselenggarakan oleh „Badan Penjelenggara Peroesahaan Goela Negara” (B.P.P.G.N.), terhadap peroesahaan-peroesahaan goela, dan oleh „Poesat Perkeboenan Negara” (P.P.N.) terhadap peroesahaan-peroesahaan perkeboenan lainnja.
2. Antara peroesahaan-peroesahaan perkeboenan, jang dikoeasai oleh P.P.N. dan B.P.P.G.N. itoe masoeklah:
 - I. Peroesahaan-peroesahaan perkeboenan milik Negeri, tergaboeng dalam „Kantor Peroesahaan Perkeboenan Pemerintah” (K.P.P.), dalam zaman Belanda bernama „Gouvernemens Landbouwbedrijven”, jaitoe 13 peroesahaan perkeboenan di Djawa, 4 peroesahaan perkeboenan di Soematera dan 1 peroesahaan perkeboenan di Maloekoe (N. Guinea Oetara).
 - II. Peroesahaan-peroesahaan perkeboenan, tergaboeng dalam Kantor „Peroesahaan Nasional Soerakarta” (P. N. S.), jaitoe:
 - a. 3 pabrik goela (2 peroesahaan Mangkoenegaran dan 1 peroesahaan Kasoenanan).
 - b. 6 peroesahaan perkeboenan selain goela (3 peroesahaan Mangkoenegaran dan 3 peroesahaan Kasoenanan).
 - c. peroesahaan-peroesahaan jang didirikan dari reserve peroesahaan Mangkoenegaran terseboet a dan b.
3. Peroesahaan-peroesahaan terseboet 1 diatas dengan sendirinja djadi milik Republik Indonesia, sedang peroesahaan terseboet II de facto dikoeasai oleh Republik Indonesia.



no-686/10/Rn ty. 29-1-48.

4. Oentoek mentjapai efficiency jang lebih besar dan agar dapat mentjoerahkan lebih besar dan lebih banjak tenaga oentoek menjelenggarakan pembangoenan pada peroesahaan-peroesahaan terseboet, dipandang perloe menggaboengkan peroesahaan-peroesahaan terseboet I dan II dalam satoe organisasi, dibawah pimpinan satoe kantor, jang dinamakan „Kantor Oeroesan Peroesahaan Perkeboenan Republik Indonesia” (disingkat P.P.R.I.), sedang kantor-kantor terseboet I dan II diatas dihapoeskan dan dileboer dalam organisasi baroe itoe.
 5. P.P.R.I. akan dikepalai oleh seorang Direktoer, jang dibantoe oleh 2 orang achli, jaitoe:
 - a. kepala oeroesan peroesahaan goela P.P.R.I., jang mendjabat Wakil Direktoer,
 - b. kepala oeroesan perkeboenan selain goela (achli cultuur techniek).
 6. Direktoer dan Dewan Pimpinan akan diawasi dan dibantoe oleh Badan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Kepala Djawatan Perkeboenan, sebagai Ketoea,
 - b. Ketoea Dewan Pimpinan E.P.P.G.N.,
 - c. Ketoea Dewan Pimpinan P.P.N.,
 - d. Kepala Bank Rakjat Soerakarta,
 - e. Seorang Wakil boeroeh goela,
 - f. Seorang Wakil boeroeh perkeboenan selain goela,
 - g. Seorang Wakil tani dan
 - h. Lain-lain orang jang dipandang perloe oleh Menteri Kemakmoeran.
 7. P.P.R.I. bekerdja sebagai peroesahaan jang berdiri sendiri. Keentoengannja dimasoekkan kedalam Kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.
 8. Pegawai P.P.R.I. terdiri dari:
 - a. pegawai Negeri, jang diperbantoean pada P.P.R.I. dan (atau)
 - b. lain-lain pegawai jang digadji menoeroet Peratoeran Gadji Pegawai Perkeboenan atau dengan lain perdjandjian.
-